



PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr
Tanggal : 23 Juli 2024



TENTANG CERAI TALAK

FINI AMALIA BINTI EM NOFRI
(Pembanding)

Melawan

MOHAMMAD RANDY TRY SUCITRA BIN
SUHARSIL RAMLI (Terbanding)



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara:

FINI AMALIA BINTI EM NOFRI, tempat tanggal lahir di Medan, 06 September 1989, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Beverly Park Extention Blok 02 Nomor 08, RT004, RW028, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada, **YENNI NURHAYANI, S.H., & ASSOCIATES**, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di Delta Villa, Blok B, Nomor 5, RT001, RW013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 459/PDT-YN/05/2024, tanggal 31 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 379/SK/VI/2024/PA.Btm., tanggal 3 Juni 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

MOCHAMMAD RANDY TRY SUCITRA BIN SUHARSIL RAMLI, tempat/tanggal lahir, Padang, 14 Juni 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Beverly Park Extention Blok 02 Nomor 08, RT004, RW028, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS CIK, S.H., M.H.**, dan **JEFRI SIREGAR., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AGUS CIK, S.H., M.H.**

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr



& PARTNER, yang berkantor hukum di Ruko Royal Sincom Blok F Nomor 15, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 008/SK/A&R/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 433/SK/VI/2024/PA.Btm., tanggal 19 Juni 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mochammad Randy Try Sucitra Bin Suharsil Ramli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fini Amalia Binti Em Nofri) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Maskan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr



- 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Rheanna Felisha Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, lahir di Batam 15 November 2016 (7 tahun), berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi (Fini Amalia Binti Em Nofri) selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka 3 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan nominal tersebut bertambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon atau Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 3 Juni 2024, dan telah pula membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat yaitu pada tanggal 3 Juni 2024, sehingga untuk selanjutnya Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi *aquo* disebut sebagai Pembanding, yang kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juni 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Juni 2024, dengan petitum pada pokoknya sebagai berikut;



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mochammad Randy Try Sucitra Bin Suharsil Ramli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fini Amalia Binti Em Nofri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm dalam hal besar angka nafkah selama masa iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah 1(satu) orang anak perbulan sampai dewasa 21 tahun diluar pendidikan dan kesehatan dengan menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 1) Nafkah selama iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebulan, sehingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Kiswah atau pakaian selama 100 hari sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Maskan atau tempat tinggal selama 100 hari sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 5) Memberikan dan menetapkan hak pengasuhan anak dibawah umur yang bernama Rheanna Felisha Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, lahir di Batam 15 November 2016 (7 tahun) dibawah hadhanah Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi atau menjadi hak asuh Termohon sebagai ibu kandungnya;
 - 6) Menetapkan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan sampai anak



tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dan selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Juni 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 21 Juni 2024, dengan petitum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2024, dan Pemanding telah menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2024 sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2024, dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Batam dengan tembusannya kepada Pemanding dan Terbanding sesuai surat



Nomor 25/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024, untuk selanjutnya kepada hakim majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam perkara *aquo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *aquo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 03 Juni 2024, dan putusan Pengadilan Agama Batam yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah secara E-litigasi, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 12 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 *R.Bg. Jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding (**Fini Amalia Binti Em Nofri**) telah memberi kuasa kepada **YENNI NURHAYANI, S.H., & ASSOCIATES**, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di Delta Villa, Blok B, Nomor 5, RT001, RW013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 459/PDT-YN/05/2024, tanggal 31 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 379/SK/VI/2024/PA.Btm., tanggal 03 Juni 2024 dan Terbanding (**Mochammad Randy Try Sucitra Bin Suharsil Ramli**) juga telah memberikan kuasa kepada **AGUS CIK, S.H., M.H., dan JEFRI SIREGAR., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS CIK, S.H., M.H. & PARTNER, yang berkantor hukum di Ruko Royal Sincom Blok F Nomor 15, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 008/SK/A&R/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 433/SK/VI/2024/PA.Btm., tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 R.Bg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan *aquo* dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari surat gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik dan duplik, alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, kesimpulan para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *aquo* dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, maka



Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Eri Syahrial S.pd., M.Pdi. dalam mendamaikan pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disetiap kali persidangan juga tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. Jo.* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Juni 2024 pada intinya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 21 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 Juni 2024 pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai pengadilan tingkat banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

I. Dalam Ekspsi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyampaikan eksepsi pada saat duplik yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang hak asuh anak yang bernama Rheanna Felish Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 7 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding diasuh oleh Pemohon/Tergugat Rrekonvensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya gugatan *aquo* tentang hak asuh anak (hadhanah) adalah kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa adanya perubahan tentang hak asuh anak yang awalnya dimohonkan Pemohon dalam permohonannya agar hak asuh anak berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon, yang kemudian dalam replik Pemohon berubah menjadi "Menetapkan Hak Pengasuhan Anak (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rheanna Felish Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 7 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tentang perceraian dan hak asuh anak, baik diawal dimohonkan diasuh secara bersama, kemudian dalam replik diminta pula agar anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, hal tersebut tidak dapat dikualifikasi cacat hukum, karenanya eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang menyangkut eksepsi, dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, diktum amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

II. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tujuh tahun pisah kamar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, meskipun pihak keluarga sering menasihati Pemohon dan Termohon, hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Batam *aquo* khususnya mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, lagi pula oleh karena ternyata telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saksi dari keluarga/teman dekat kedua belah pihak telah hadir dalam sidang dan



telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagai indikasi telah terjadi pecahnya rumah tangga (*breakdown marriage*) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 (enam bulan yang lalu) secara terus menerus hingga sekarang, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majelis hakim, maupun keluarga kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah *Jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG//1998, Tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian untuk menghindari kemudharatan lebih lanjut, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang menyangkut perceraian, dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan diktum amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

III. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas istri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, maskan, kiswah selama masa iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut, (Vide: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada tingkat pertama telah mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi berupa:

- 1) Nafkah iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Kiswah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Maskan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5) Hak asuh anak/hadhanah yang bernama Rheanna Felisha Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, lahir di Batam 15 November 2016 (7 tahun) diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
- 6) Biaya hadhanah anak yang bernama Rheanna Felisha Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, lahir di Batam 15 November 2016 (7 tahun) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan



kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus perkara *aquo* sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa atas putusan tingkat pertama *aquo* Penggugat Rekonvensi atau Pembanding mengajukan keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *aquo*, sebagaimana tertuang dalam memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini secara runtut satu persatu sebagai berikut;

Tentang Iddah

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa : "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam Iddah*";

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tingkat pertama telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah karena Termohon nusuz;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh rekonvensi Penggugat Rekonvensi termasuk tentang nusuz dan memutus tentang nafkah iddah tersebut sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak sesuai dengan keinginan Pembanding yang menuntut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara *aquo* baik bundel A maupun bundel B, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut tentang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapat nafkah iddah, pada intinya dipandang sudah tepat dan benar, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan kitab Syarqawi juz IV halaman 349 yang menyatakan *"wajib memberi nafkah atas istri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya"* dan dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنفقة

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Batam tentang nafkah iddah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama masa iddah telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan serta sesuai dengan standar layak hidup yang paling minimal bagi setiap orang di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;



Tentang Maskan;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang maskan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan *aquo* sepanjang Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapat maskan selama masa iddah dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian yang layak bagi istri yang diceraikannya sesuai kemampuannya, hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al quran surah al-thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوْهُنَّ لَتُضْيِقُوا عَلَيْنَ ...

Artinya: *Berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal sebagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...*

Juga telah seiring dengan nash kitab fiqh al-Majmu' Juz XVIII halaman 276 yang artinya: *Jika kamu mentalak istrimu, setelah dukhul dengan talak raj'i, suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya selama dalam masa idah karena istri masih tetap tamkin untuk istimta';*

Menimbang, bahwa terhadap nominal maskan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah sesuai dengan tempat tinggal, status sosial dan kondisi ekonomi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di Kota Batam, Kepulauan Riau, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah atau nominal maskan tersebut, dan putusan Pengadilan Agama Batam harus dikuatkan;



Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan sepanjang tentang Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapat biaya kiswah selama masa iddah, karena hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan Al Quran surat Al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

...و على المولده رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal Kiswah yang diputus oleh Pengadilan Agama Batam sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan putusan tersebut karena sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Batam harus dikuatkan dan dipertahankan ditingkat banding;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus tentang mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Termohon Konvensi/Penggugat



Rekonvensi /Pembanding berhak mendapat mut'ah dipandang sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan nash Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 241, artinya: *Wanita-wanita yang dicerai berhak mendapat mut'ah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*;

Juga seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya al-Um Juz VII halaman 32 yang artinya sebagai berikut "*setiap wanita yang dicerai berhak mendapat mut'ah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar*";

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, juga oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang artinya "*berikanlah mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*";

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal mut'ah yang diputus oleh Pengadilan Agama Batam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah atau nilai nominal mut'ah tersebut, dengan pertimbangan Pembanding dengan Terbanding sudah berumah tangga selama sekitar 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memiliki



pendapatan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (bukti P.6 dan bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah, harus dikuatkan dan dipertahankan pada tingkat banding;

Tentang Hak Pengasuhan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemelihara satu orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Rheanna Felisha Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, lahir di Batam 15 November 2016 (7 tahun), maka sesuai maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *'pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, jika tidak ada yang menghalangi si ibu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuhnya'*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari Rheanna Felisha Audrey Sucitra Binti Mochammad Randy Try Sucitra, lahir di Batam 15 November 2016 (7 tahun), tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara *aquo* berupa bundel A dan bundel B, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada intinya dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"dalam hal terjadi*

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr



perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun”, namun sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan “Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana ayah yang seharusnya bertanggungjawab tidak mampu memenuhinya”;

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan mengikuti pendapat dalam putusan tersebut sebagai *Jurisprudensi*, yang menyatakan *“bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;*

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara *aquo* baik bundel A maupun bundel B, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada intinya dipandang sudah tepat dan benar, karena telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, serta sesuai dengan standar layak hidup minimal di wilayah Batam dan sekitarnya, maka adalah patut jika Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun mata uang rupiah mengalami kemerosotan nilai (inflasi), maka Majelis Hakim perlu menghukum Terbanding untuk menambah 10 % setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat



Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan agama;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak kedepan sebagaimana tersebut di atas haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Terbanding dimasa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Batam tentang nafkah anak tersebut harus dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada intinya dapat dipertahankan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Kr



3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Raudanur, M.H.**, dan **Dra. Hj. Fauziah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Badrianus, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya;

Hakim Anggota

Dra. Raudanur, M.H.

Dra. Hj. Fauziah, M.H.

Hakim Ketua



Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Badrianus, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)